



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mtp

Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**ALAN RUSLI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jalan Hang Lekir X/12 RT.005 RW.006 Kelurahan Gunung Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. ACHMAD RUSDIANNOR, SH. ME. CLA, CIL. dan DION ARGADINATA, SH. kesemuanya dari KANTOR HUKUM (LAW OFFICE) ADVOCAT Dr. ACHMAD RUSDIANNOR, SH. ME. CLA, CIL dan Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan PM. Noor Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan 70129, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 114/PDT/SK/2022/PN Mtp, tanggal 16 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;

Dan

KEPOLISIAN NEGARA RI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN SELATAN Cq. KAPOLRES BANJAR Cq. KAPOLSEK GAMBUT, yang berkedudukan Jalan S Parman Nomor 16 Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat I yang diwakili oleh Kapolsek Gambut atas nama IPDA RUSPANDI Nomor anggota Polri 65060446 berdasarkan Surat Perintah tanggal 31 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Bina Praja Barat Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Palam Kecamatan Cempaga Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Tergugat II yang diwakili oleh ALEN SAPUTRA, SH. M.Kn. selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada KADI MULYONO, A Ptnh., M.M. NOORHANI, S. SiT, MUKHLIS RIDHANI, S.ST, KARNANTO HENDRA MURLIWAN ST. MUKHLIS IRFANI, SH., M.Kn. ANNA NUR PATIWI, S.ST. M. ILHAM AKBAR, SH., ANNISA SINTAWATI, SH., RAMADHANUR KERTANIGRUM, S.AP., RIZKY AMELIA, S. Md, SIFIANI DWI CANDRAPUTRA, A.Md dan AULIA AINATUL HIDAYAH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan

halaman 1 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2022/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1650/SKK/63-MP-02.02/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 124/PDT/SK/2022/PN Mtp, tanggal 8 November 2022 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA ;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, yang berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17 RW.005 Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Tergugat III yang diwakili oleh Drs. FREDY MARFIN, M.Si selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada JUHAIRIAH, SH., M.Kn., GAZALI RAHMAN, SH., MOH. ZIDNI ILMA, SH., YUNITA SARI, SH., MOH. ZAINUDDIN kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1215/SKU-63.03.MP.02.02/X/2002 tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 119/PDT/SK/2022/PN Mtp, tanggal 27 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Martapura dan untuk itu telah mengadakan persetujuan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama sebelumnya Penggugat dalam pokok Perkara No.40/Pd.G/2022/PN.Mtp adalah Pemilik 3 buah Sertipikat yakni :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1202/Gambut ;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1203/Gambut ;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/Gambut ;
- Bahwa Pihak Kedua sebelumnya Tergugat I dalam pokok Perkara No.40/Pdt.G/2022/PN.Mtp adalah Pemilik Sertipikat Hak Pakai No.00039/Gambut ;
- Bahwa terhadap bidang tanah tersebut diatas telah dilakukan pengukuran oleh para pihak pada hari Jumat Tanggal 18 November 2022 dengan hasil terdapat overlapping antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 1202/Gambut, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1203/Gambut, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658 /Gambut dengan Sertipikat Hak Pakai No.00039/Gambut dengan rincian sebagai berikut :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor :1202/Gambut, terdapat overlapping

halaman 2 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00039 seluas 304m<sup>2</sup> ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1203/Gambut, terdapat overlapping dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00039 seluas 1271 m<sup>2</sup> ;

- Bahwa Para Pihak telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perdamaian (*Dading*) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk melakukan penyelesaian secara damai dan mengakhiri segala permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam perkara No.40/Pdt.G/2022/PN.Mtp dengan menuangkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian (*ActaVanDanding*) melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Negeri Martapura ;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dahulu Penggugat sepakat untuk menghibahkan dengan cara melepaskan sebagian Hak Atas Tanahnya sebagaimana peta hasil pengukuran (*terlampir*) dengan rincian sebagai berikut :

Sertipikat	Luas sertipikat	Luas bidang yang dihibahkan
SHM Nomor : 1202/ Gambut	Luas :19.945 m <sup>2</sup>	Luas:304 m <sup>2</sup>
SHM Nomor : 1203/ Gambut	Luas :19. 945 m <sup>2</sup>	Luas:1271 m <sup>2</sup>

## Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua dahulu Tergugat 1 sepakat dengan hasil pengukuran bersama Pihak Pertama dahulu Penggugat Tanggal 18 November 2022 sebagaimana peta hasil pengukuran (*terlampir*) ;

## Pasal 4

- Bahwa demi kepentingan hukum terhadap Hak Atas Tanah milik Pihak Pertama dahulu Penggugat akan ditindaklanjuti dengan pelayanan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral ;
- Bahwa Pihak Pertama dahulu Penggugat sepakat menanggung biaya segala pengurusan administrasi Pertanahan ;

## Pasal 5

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara bersama-sama untuk datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dalam mengurus dan menyelesaikan administrasi Pertanahan jika diperlukan ;
- Bahwa terhadap kepentingan hukum Pihak Pertama dahulu Penggugat dan Pihak Kedua dahulu Tergugat I maka Pihak Keempat dapat melaksanakan proses administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1202/Gambut, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1203/Gambut, halaman 3 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2022/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/Gambut, Sertipikat Hak Pakai Nomor :  
00039/Gambut ;

## Pasal 6

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng ;

## Pasal 7

Bahwa perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya Pihak Pertama atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris wajib mentaati ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini dan Pihak Pertama mengikat diri untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna melaksanakan kesepakatan ini ;

## Pasal 8

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana kesepakatan ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak kesepakatan ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut diatas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak lainnya dalam kesepakatan ini ;

## Pasal 9

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dan segala akibat Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Martapura ;

## Pasal 10

Bahwa bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing Pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak saling melakukan upaya hukum apapun, karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka Para Pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara Para Pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain. Kesepakatan perdamaian ini mengikat Objek Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari

halaman 4 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2022/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun. Dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Rabu tanggal 21 DESEMBER 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMAMD ZELDY FERDIAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dihadiri Tergugat I dan kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Tergugat II;

halaman 5 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2022/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RISDIANTO, S.H.**

**EMNA AULIA, S.H., M.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**MUHAMAMD ZELDY FERDIAN, SH.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.015.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.165.000,00

(satu juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah)